

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti dalam mencari perbandingan hasil penelitian dari berbagai peneliti sebelumnya untuk menemukan perbedaan dan persamaan terkait penelitian yang sedang peneliti lakukan, oleh karena itu berikut ini merupakan hasil penelitian yang peneliti jadikan acuan dalam melakukan penelitian ini. Penelitian terdahulu juga tentang pengenaan pajak pada pelaku usaha kuliner malam sangat penting untuk memahami konteks dan implikasi kebijakan pajak pada sektor ini. Dalam bab ini, akan dibahas beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini yang berjudul Pemahaman pengenaan pajak 10 persen pada pelaku usaha UKM kuliner malam di kota malang.

Sari penelitian yang dilakukan pada tahun (2019) tentang dampak pengenaan pajak pada usaha kecil dan menengah (UKM) menunjukkan bahwa pengenaan pajak dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi dan sosial UKM. Pengenaan pajak yang tidak efektif dapat menyebabkan penurunan pendapatan UKM, karena biaya pajak yang tinggi dapat mengurangi keuntungan UKM. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tarif pajak yang tinggi, sistem pajak yang kompleks, dan kepatuhan pajak yang rendah dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi dan sosial UKM. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan perluasan basis pajak, menyederhanakan sistem pajak, dan memberikan insentif pajak kepada UKM untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan sosial.(Biettant, Bieattant, and Dwi Astuti 2023)

Pratiwi penelitian yang dilakukan pada tahun (2020) tentang persepsi wajib pajak tentang pengenaan pajak menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memiliki persepsi positif tentang pengenaan pajak cenderung lebih patuh dalam membayar pajak, karena mereka memahami pentingnya pajak bagi pembangunan dan pelayanan publik. Sebaliknya, wajib pajak yang memiliki persepsi negatif tentang pengenaan pajak cenderung kurang patuh dalam membayar pajak, karena mereka mungkin merasa (Biettant et al. 2023) bahwa pajak tidak adil atau tidak efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan persepsi wajib pajak dan melakukan sosialisasi serta edukasi tentang pentingnya pajak bagi masyarakat.

Hartono penelitian yang dilakukan pada tahun (2018) tentang strategi meningkatkan kepatuhan pajak menunjukkan bahwa meningkatkan kesadaran pajak dan memperbaiki sistem pajak adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi tentang pajak untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat, sehingga masyarakat memahami pentingnya pajak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Dengan demikian, pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Kaitan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu tentang pengenaan pajak pada usaha kecil dan menengah, persepsi wajib pajak tentang pengenaan pajak, dan strategi meningkatkan kepatuhan pajak dapat menjadi acuan untuk penelitian ini. Penelitian ini akan menganalisis dampak pengenaan

pajak 10 persen pada pelaku usaha kuliner malam di Kota Malang dan persepsi pelaku usaha kuliner malam tentang pengenaan pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Pajak

Teori pajak adalah ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang terkait dengan pajak. Pajak adalah kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran negara. Dalam teori pajak, terdapat beberapa konsep dasar yang perlu dipahami, seperti definisi pajak, fungsi pajak, jenis pajak, dan prinsip pajak. Pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi anggaran, fungsi regulasi, dan fungsi distribusi. Fungsi anggaran pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, sedangkan fungsi regulasi pajak digunakan untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Fungsi distribusi pajak digunakan untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan masyarakat. Terdapat beberapa jenis pajak, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dipungut langsung dari masyarakat, seperti pajak penghasilan. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut tidak langsung dari masyarakat, seperti pajak pertambahan nilai. Selain itu, pajak juga dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

Prinsip pajak adalah dasar-dasar yang digunakan untuk mengatur sistem pajak. Prinsip-prinsip pajak meliputi prinsip keadilan, prinsip kepastian, dan prinsip kemudahan. Prinsip keadilan pajak berarti bahwa pajak harus adil dan merata bagi semua masyarakat. Prinsip kepastian pajak berarti bahwa pajak harus jelas dan pasti bagi masyarakat. Prinsip kemudahan pajak berarti bahwa pajak harus mudah

dipahami dan dibayar oleh masyarakat. Dalam teori pajak, juga terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang perilaku wajib pajak dan pengaruh pajak terhadap kegiatan ekonomi. Teori-teori tersebut dapat membantu pemerintah dalam merancang sistem pajak yang efektif dan efisien. Dengan memahami teori pajak, kita dapat memahami bagaimana pajak bekerja dan bagaimana pajak dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, teori pajak sangat penting dalam memahami sistem pajak dan peranannya dalam masyarakat. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, yaitu sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang sistem pajak yang efektif dan efisien untuk meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam merancang sistem pajak, pemerintah perlu memperhatikan beberapa faktor, seperti kemampuan masyarakat untuk membayar pajak, keadilan pajak, dan kepastian pajak. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pajak kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pajak dan kepatuhan pajak. Dengan demikian, teori pajak dapat membantu kita memahami bagaimana pajak bekerja dan bagaimana pajak dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, teori pajak sangat penting dalam memahami sistem pajak dan peranannya dalam masyarakat. (Herna et al. 2016a)

2.2.2 Teori Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran daerah. Teori pajak daerah membahas tentang definisi pajak daerah, fungsi pajak daerah, jenis pajak daerah, dan prinsip pajak daerah. Pajak daerah memiliki peran yang sangat penting dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik di daerah, sehingga pemerintah daerah perlu merancang sistem pajak daerah yang efektif dan efisien.

Dengan memahami teori pajak daerah, pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teori pajak daerah juga membahas tentang bagaimana pajak daerah dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan beberapa faktor, seperti kemampuan masyarakat untuk membayar pajak, keadilan pajak, dan kepastian pajak, dalam merancang sistem pajak daerah yang efektif dan efisien. Dengan demikian, pajak daerah dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di daerah. (Herna et al. 2016b)

Adapun Jenis teori pajak daerah dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, antara lain: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Pajak yang dikenakan pada pemilik tanah dan bangunan, Pajak Reklame: Pajak yang dikenakan pada reklame yang dipasang di tempat-tempat umum, Pajak Hotel dan Restoran: Pajak yang dikenakan pada hotel dan restoran, Pajak Hiburan: Pajak yang dikenakan pada kegiatan hiburan, seperti bioskop, konser, dan lain-lain, Pajak Parkir: Pajak yang dikenakan pada parkir kendaraan di tempat-tempat umum, Jenis pajak daerah ini dapat berbeda-

beda tergantung pada kebijakan pemerintah daerah dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah dapat menentukan jenis pajak daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerahnya.(Ridho n.d.)

2.2.3 Teori Pengenaan Pajak

Teori pengenaan pajak membahas tentang prinsip-prinsip dan dasar-dasar yang digunakan dalam menentukan siapa yang harus membayar pajak, berapa besar pajak yang harus dibayar, dan bagaimana pajak tersebut dikenakan. Teori ini mencakup subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan dasar pengenaan pajak, serta prinsip-prinsip keadilan, kepastian, dan kemudahan. Dengan memahami teori pengenaan pajak, pemerintah dapat merancang sistem pajak yang efektif dan efisien, serta memastikan bahwa pajak dikenakan secara adil dan merata kepada semua wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Ridho n.d.)

Pengenaan pajak adalah proses penentuan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Pengenaan pajak dapat dilakukan dengan beberapa metode, antara lain ;

1. Metode Tarif tetap adalah metode pengenaan pajak dengan tarif yang sama untuk semua tingkat pendapatan. Besarnya pajak yang dibayar proporsional dengan pendapatan. Contohnya, jika tarif pajak tetap 10%, maka seseorang dengan pendapatan Rp 100 juta akan membayar pajak Rp 10 juta, dan seseorang dengan pendapatan Rp 500 juta akan membayar pajak Rp 50 juta.(Nugraha perdana 2025)

2. Metode Tarif progresif adalah metode pengenaan pajak dengan tarif yang meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pendapatan. Besarnya pajak yang dibayar meningkat lebih cepat daripada pendapatan. Contohnya, jika tarif pajak progresif adalah 10% untuk pendapatan hingga Rp 100 juta, 15% untuk pendapatan Rp 100-500 juta, dan 20% untuk pendapatan di atas Rp 500 juta, maka seseorang dengan pendapatan Rp 600 juta akan membayar pajak dengan tarif yang berbeda-beda untuk setiap tingkat pendapatan. Tarif progresif bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan keadilan pajak.(Muhammad Aminudin 2025)

2.2.4 Dampak Pengenaan Pajak

Pengenaan pajak dapat memiliki dampak pada kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Dampak pengenaan pajak dapat berupa:

1. Dampak ekonomi: pengenaan pajak dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi, seperti penurunan konsumsi dan produksi.
2. Dampak sosial: pengenaan pajak dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, seperti penurunan pendapatan dan peningkatan biaya hidup.(Biettant et al. 2023)

2.2.5 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak antara lain:(MEMAHAMI KESIAPAN PEMBUKUAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMKM MENGGUNAKAN MEKANISME UMUM n.d.)

1. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah pemahaman tentang sistem pajak, peraturan pajak, dan kewajiban pajak. Ini mencakup pengetahuan tentang jenis pajak, tarif pajak, dan prosedur pajak. Dengan pengetahuan pajak yang baik, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar dan tepat waktu. (Hastuti et al. n.d.)

2. Sikap Pajak

Sikap pajak adalah perilaku dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sikap pajak yang positif mencakup kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu, melaporkan pendapatan dengan jujur, dan mematuhi peraturan pajak. Sikap pajak yang negatif dapat berupa penghindaran pajak atau penipuan pajak. (Cano et al. 2017)

3. Pengawasan Pajak

Pengawasan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan pajak. Pengawasan pajak dapat berupa pemeriksaan pajak, audit pajak, dan pemantauan kepatuhan pajak. Tujuan pengawasan pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi penghindaran pajak, sehingga pendapatan negara dari pajak dapat meningkat dan digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan publik.

2.2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori-teori di atas, kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengenaan pajak 10 persen pada pelaku usaha kuliner malam di Kota Malang dapat memiliki dampak ekonomi dan sosial.

2. Persepsi pelaku usaha kuliner malam tentang pengenaan pajak 10 persen dapat mempengaruhi kepatuhan pajak.
3. Pemerintah Kota Malang perlu melakukan strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak pelaku usaha kuliner malam.

Dari uraian diatas, maka Kerangka Pemikiran pada penelitian ini yaitu;

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

